

## **KEPALA SATUAN**



**ALIMUDDIN TIRO, SE. MM**

**NIP. 19630816 198603 1 036**

## **SEKRETARIS**



**ABD. MAJID HAYAT, SH**

**NIP. 19610626 199401 1 001**

## **VISI MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA**

### **VISI :**

*“Terwujudnya Kabupaten Gowa yang aman, tertib dan Taat Aturan”.*

### **MISI :**

1. Optimalisasi pengawasan, pengamanan dan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan lainnya.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan dalam upaya peningkatan wibawa, keterampilan dan profesionalisme Polisi Pamong Praja.
3. Pemantapan pelaksanaan koordinasi, integritas, implementasi dan sinkronisasi (KIIS).

## **Kedudukan dan Latar Belakang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa**

### **Kedudukan**

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah Daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 [UU No 34 tahun 2004](#) Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa (1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun wewenang Satpol [PP No. 6 Th 2010](#) tentang satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
4. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. Disamping tugas-tugas tersebut diatas ada beberapa tugas tambahan yang juga menjadi tupoksi satpol PP dan Linmas antara lain melakukan pengamanan asset pemerintah daerah, pengamanan pejabat dan tamu-tamu pemerintah daerah serta tugas khusus yang merupakan tugas tambahan dari Bupati yaitu dibentuknya Satpol Pendidikan yang bertugas penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis yang ditempatkan disetiap sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Gowa.

### **Latar Belakang :**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibuat berdasarkan peraturan daerah No. 24 tahun 2011 tentang susunan organisa dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Dimana pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai perpanjangan tangan Bupati didalam penciptaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi :**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan pengamanan asset daerah.

## **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:


1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan pengamanan asset daerah.
5. Pelaksanaan koordinasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepala Kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS) dan/atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

## **Struktur Organisasi**

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa).

**STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA**



## PROGRAM UNGGULAN

### GODACET (GOWA TIDAK MACET)

Kabupaten Gowa adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan, 46 Kelurahan dan 121 Desa. Pesatnya perkembangan ekonomi dan pembangunan di kabupaten Gowa diiringi dengan keramaian lalu lintas yang menyebabkan terjadinya titik-titik kemacetan. Dari pantauan reformer titik kemacetan terjadi di jalan poros Gowa-Takalar (Pallangga, Bajeng dan Bontonompo). Penyebab kemacetan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dipinggir jalan. Dengan menata kemacetan di Kabupaten Gowa tentunya akan semakin meningkatkan ketertiban dan keindahan kota. Satuan Polisi PP mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Oleh karena itu, Satuan Polisi PP yang merupakan reformer tertarik untuk melakukan proyek perubahan dengan terobosan yang disebut GODACET (Gowa Tidak Macet).

Pelaksanaan Godacet selama kurang lebih 2 bulan lamanya berhasil melakukan perubahan dalam mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang sering terjadi di jalan poros Gowa-Takalar. Masyarakat merasa puas dengan lancarnya arus lalu lintas yang dibuktikan dengan video testimoni. Relokasi PKL ke pasar modern Minasa Upa agar bersentuhan langsung dengan pembeli dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Adapun tindak lanjut dari proyek perubahan jangka pendek yang telah dilaksanakan, maka disusun langkah-langkah tindak lanjut untuk jangka menengah dan jangka panjang seperti melakukan program GODACET di kecamatan lainnya di Kabupaten Gowa, menyusun regulasi yang mendukung pelaksanaan GODACET berupa Peraturan Bupati maupun Perda, menyusun SOP penyelenggaraan GODACET untuk jangka menengah dan jangka panjang bersama stakeholder terkait dan meningkatkan jalinan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta elemen masyarakat lainnya untuk menciptakan Gowa yang nyaman, aman, bersih, indah, dan bebas dari macet.